



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Bojonegoro adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Kabupaten Lamongan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 57.198''$ LS dan $112^{\circ} 04' 53.500''$ BT;
- b. TK.01 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 06.563''$ LS dan $112^{\circ} 05' 21.597''$ BT;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau

- yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.03 dengan koordinat 07° 21' 30.504" LS dan 112° 05' 20.416" BT;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.04 dengan koordinat 07° 21' 23.856" LS dan 112° 05' 04.057" BT;
 - e. TK 04 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.05 dengan koordinat 07° 20' 53.088" LS dan 112° 04' 54.186" BT;
 - f. TK 05 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.06 dengan koordinat 07° 20' 39.233" LS dan 112° 04' 40.920" BT;
 - g. TK 06 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.07 dengan koordinat 07° 20' 09.991" LS dan 112° 04' 32.077" BT;
 - h. TK 07 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.08 dengan koordinat 07° 19' 57.887" LS dan 112° 04' 21.941" BT;
 - i. TK 08 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada PABU.09 dengan koordinat 07° 19' 49.354" LS dan 112° 04' 37.908" BT yang terletak di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yang berbatasan dengan Desa Sembung Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
 - j. PABU 09 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.09 dengan koordinat 07° 18' 47.530" LS dan 112° 04' 38.146" BT;
 - k. TK 09 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada PABU.10 dengan koordinat 07° 18' 18.913" LS dan 112° 05' 03.340" BT yang terletak di Desa Kendung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yang berbatasan dengan Desa Bangle Kecamatan Sukorame Kabupaten

Lamongan Provinsi Jawa Timur;

- l. PABU 10 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.10 dengan koordinat $07^{\circ} 18' 12.296''$ LS dan $112^{\circ} 05' 22.201''$ BT;
- m. TK 10 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.11 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 18.247''$ LS dan $112^{\circ} 05' 07.130''$ BT;
- n. TK 11 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada PABU.11 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 08.306''$ LS dan $112^{\circ} 05' 13.411''$ BT yang terletak di Desa Kendung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yang berbatasan dengan Desa Talunrejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
- o. PABU 11 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Lines* atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.12 dengan koordinat $07^{\circ} 16' 48.253''$ LS dan $112^{\circ} 05' 28.134''$ BT;
- p. TK 12 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.13 dengan koordinat $07^{\circ} 16' 09.536''$ LS dan $112^{\circ} 05' 39.917''$ BT;
- q. TK 13 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.14 dengan koordinat $07^{\circ} 15' 44.118''$ LS dan $112^{\circ} 05' 12.936''$ BT;
- r. TK 14 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.15 dengan koordinat $07^{\circ} 15' 17.980''$ LS dan $112^{\circ} 05' 01.861''$ BT;
- s. TK 15 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada PABU.12 dengan koordinat $07^{\circ} 15' 02.224''$ LS dan $112^{\circ} 05' 02.874''$ BT yang terletak di Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang berbatasan dengan Desa Jegrek Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;

- t. PABU 12 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.16 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 30.409''$ LS dan $112^{\circ} 05' 14.072''$ BT;
- u. TK 16 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.17 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 00.989''$ LS dan $112^{\circ} 05' 20.733''$ BT;
- v. TK 17 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.18 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 47.024''$ LS dan $112^{\circ} 05' 13.461''$ BT;
- w. TK 18 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.19 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 23.055''$ LS dan $112^{\circ} 05' 33.285''$ BT;
- x. TK 19 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.20 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 41.387''$ LS dan $112^{\circ} 05' 44.229''$ BT;
- y. TK 20 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.21 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 25.631''$ LS dan $112^{\circ} 06' 23.464''$ BT;
- z. TK 21 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada PABU.13 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 14.010''$ LS dan $112^{\circ} 06' 32.496''$ BT yang terletak di Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang berbatasan dengan Desa Kedungpengaron Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
- aa. PABU 13 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.22 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 50.407''$ LS dan $112^{\circ} 06' 50.614''$ BT;
- ab. TK 22 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.23

- dengan koordinat $07^{\circ} 12' 09.842''$ LS dan $112^{\circ} 07' 16.439''$ BT;
- ac. TK 23 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada PABU.15 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 56.922''$ LS dan $112^{\circ} 07' 30.554''$ BT yang terletak di Desa Jipo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang berbatasan dengan Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
- ad. PABU 15 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.24 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 09.102''$ LS dan $112^{\circ} 08' 07.491''$ BT;
- ae. TK 24 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada PABU.16 dengan koordinat $07^{\circ} 09' 33.589''$ LS dan $112^{\circ} 08' 25.855''$ BT yang terletak di Desa Karang Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang berbatasan dengan Desa Sambungrejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
- af. PABU 16 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.25 dengan koordinat $07^{\circ} 09' 26.824''$ LS dan $112^{\circ} 08' 24.794''$ BT;
- ag. TK 25 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.26 dengan koordinat $07^{\circ} 09' 28.484''$ LS dan $112^{\circ} 09' 05.279''$ BT;
- ah. TK 26 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.27 dengan koordinat $07^{\circ} 08' 56.170''$ LS dan $112^{\circ} 09' 08.592''$ BT;
- ai. TK 27 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.28 dengan koordinat $07^{\circ} 08' 50.547''$ LS dan $112^{\circ} 09' 13.299''$ BT;
- aj. TK 28 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.29 dengan koordinat $07^{\circ} 08' 44.003''$ LS dan $112^{\circ} 09'$

- 21.448" BT;
- ak. TK 29 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK.30 dengan koordinat $07^{\circ} 08' 31.456''$ LS dan $112^{\circ} 09' 27.251''$ BT;
- al. TK 30 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.31 dengan koordinat $07^{\circ} 08' 30.128''$ LS dan $112^{\circ} 09' 36.260''$ BT;
- am. TK 31 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.32 dengan koordinat $07^{\circ} 08' 22.231''$ LS dan $112^{\circ} 09' 36.425''$ BT;
- an. TK 32 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.33 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 54.673''$ LS dan $112^{\circ} 09' 45.235''$ BT;
- ao. TK 33 selanjutnya ke arah utara sampai pada PABU.17 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 28.749''$ LS dan $112^{\circ} 09' 42.443''$ BT yang terletak di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang berbatasan dengan Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
- ap. PABU 17 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.34 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 21.355''$ LS dan $112^{\circ} 09' 41.382''$ BT;
- aq. TK 34 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.35 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 16.093''$ LS dan $112^{\circ} 09' 44.303''$ BT;
- ar. TK 35 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.36 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 16.586''$ LS dan $112^{\circ} 09' 46.209''$ BT;
- as. TK 36 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.37 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 13.754''$ LS dan $112^{\circ} 09' 48.925''$ BT;
- at. TK 37 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.38 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 10.773''$ LS dan $112^{\circ} 09' 49.384''$ BT;
- au. TK 38 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.39

- dengan koordinat $07^{\circ} 07' 10.971''$ LS dan $112^{\circ} 09' 50.770''$ BT;
- av. TK 39 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.40 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 07.026''$ LS dan $112^{\circ} 09' 51.419''$ BT;
- aw. TK 40 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.41 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 05.263''$ LS dan $112^{\circ} 09' 56.349''$ BT;
- ax. TK 41 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.42 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 01.013''$ LS dan $112^{\circ} 09' 55.987''$ BT;
- ay. TK 42 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.43 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 50.120''$ LS dan $112^{\circ} 09' 56.359''$ BT;
- az. TK 43 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.44 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 46.497''$ LS dan $112^{\circ} 09' 55.597''$ BT;
- ba. TK 44 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.45 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 46.403''$ LS dan $112^{\circ} 09' 54.295''$ BT;
- bb. TK 45 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.46 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 47.620''$ LS dan $112^{\circ} 09' 54.175''$ BT;
- bc. TK 46 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.47 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 47.335''$ LS dan $112^{\circ} 09' 51.695''$ BT;
- bd. TK 47 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.48 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 46.326''$ LS dan $112^{\circ} 09' 50.698''$ BT;
- be. TK 48 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.49 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 55.235''$ LS dan $112^{\circ} 09' 49.713''$ BT;
- bf. TK 49 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.50 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 58.229''$ LS dan $112^{\circ} 09' 31.526''$ BT;
- bg. TK 50 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.51 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 06.050''$ LS dan $112^{\circ} 09'$

- 30.758" BT;
- bh. TK 51 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.52 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 11.305''$ LS dan $112^{\circ} 09' 14.766''$ BT;
- bi. TK 52 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.53 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 55.180''$ LS dan $112^{\circ} 09' 14.839''$ BT;
- bj. TK 53 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.54 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 57.582''$ LS dan $112^{\circ} 09' 09.027''$ BT; dan
- bk. TK 54 selanjutnya ke arah utara sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur yang ditandai oleh TK.55 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 33.910''$ LS dan $112^{\circ} 09' 07.921''$ BT.

Pasal 3

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2005 tentang Batas Wilayah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 291

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001